

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsultan pajak akan menghadapi tantangan yang sangat berat di masa-masa yang akan datang. Konsultan pajak memiliki sensitifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain, tidak lain karena adanya kode etik yang harus ditaati dan dilema etika yang sering dihadapi. Tetapi tidak jarang konsultan pajak yang melakukan manipulasi melanggar kode etik yang seharusnya dihindari. Memulihkan citra profesi merupakan tantangan bersama bila ingin profesi tersebut dihormati oleh publik (Agoes dan Ardana, 2009:159).

Jasa konsultan pajak saat ini semakin banyak berperan dalam memfasilitasi wajib pajak untuk menaati kewajiban perpajakan bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Gargalas dan Lehman (2010) serta Leviner dan Richison (2009) menyatakan bahwa peraturan pajak yang semakin rumit dan terus diperbarui dari waktu ke waktu menimbulkan kesulitan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti perkembangan peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya, hal ini menyebabkan semakin banyak Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib Pajak memahami bahwa seorang konsultan pajak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan maka Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak membutuhkan jasa konsultan pajak karena beberapa pertimbangan diantaranya untuk mengefisiensikan jumlah pembayaran pajak,

mengurus administrasi pembayaran pajak, hingga menyelesaikan sengketa perpajakan antara WP dan fiskus sebagai kuasa WP. Tidak jarang kepentingan konsultan pajak yang dipengaruhi klien (WP) berlawanan dengan kepentingan otoritas pajak (fiskus).

Dalam pemberitaan di media elektronik dan massa tampak kasus perpajakan yang melibatkan konsultan pajak karena pengambilan keputusan tidak etis yang dilakukan dengan memfasilitasi dan membantu wajib pajaknya dalam menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak.

Saat ini terungkap banyak kasus tentang fenomena-fenomena pembuatan keputusan tidak etis seperti keputusan konsultan pajak untuk membantu wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh konsultan pajak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman menjatuhkan vonis delapan bulan penjara dan denda Rp. 664 juta subsidi satu bulan kepada terdakwa Usman Ariyanto dan Ahmad Sigit Prasetyo terkait penggelapan pajak. Putusan yang dijatuhkan kepada konsultan pajak CV. TJ tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut satu tahun penjara dan denda Rp. 664 juta subsidi dua bulan. Kedua terdakwa tetap ditahan dan diwajibkan membayar biaya perkara Rp. 5.000. Dalam putusannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara. Keduanya dinilai bersalah dan sah melakukan tindakan melawan hukum sebagai mana yang diatur dalam pasal 39. Kedua terdakwa dinilai mengetahui ada transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang dilakukan perusahaan. Keduanya juga mengerti tentang

perhitungan pajak, namun dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) melaporkan nihil. Selama kurun waktu 2009 dan 2010, tidak ada pembetulan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Keduanya bahkan memegang administrasi pajak sehingga tindakan terdakwa dinilai memenuhi unsur hukum, yaitu sengaja membuat SPT tidak benar, menimbulkan kerugian negara dan melakukan berulang kali. Mengenai pelanggaran etika konsultan pajak, sehingga menimbulkan keprihatinan terhadap kurangnya penerapan etika pada profesi tersebut. www.harianjogja.com. (2016).

Shafer dan Simmons (2008) menyatakan bahwa sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan masyarakat umum demi komersial dan kepentingan klien, serta melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika dan tanggungjawab sosial.

Perilaku (praktik) konsultan pajak banyak dipengaruhi faktor-faktor dalam menjalankan profesinya. Faktornya bisa berasal dari dalam diri (individual) maupun faktor dari luar (situasional). Menurut Jiwo (2011) “faktor individual antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan pertimbangan etis”. Menurut Adriana (2013) “faktor situasional antara lain preferensi risiko, dominasi profesional, kekinian informasi, dan hubungan profesional”. Faktor-faktor tersebut nantinya dapat mempengaruhi perilaku konsultan pajak dalam mengambil keputusan etis. Keputusan etis dianggap penting dalam siklus perpajakan karena nantinya mempengaruhi besar kecilnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Etika didefinisikan sebagai kumpulan standar dari kode etik yang mengarahkan perilaku moral dan pengambilan keputusan etis (Wood, 2002 dalam MacKewn dan VanVuren, 2008). Etika memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas dalam melakukan suatu tindakan. Etika juga memberikan pedoman untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambil. Robbins dan Wallace (2007) menyatakan bahwa etika merupakan sebuah dasar untuk mengambil tindakan yang sesuai pada saat seorang individu atau kelompok menghadapi dilema moral.

Keterkaitan perilaku manusia tidak akan terlepas dari unsur etika yang ada dalam dirinya sehingga keahlian yang dimilikinya pasti terdapat etika yang mendasarinya. Dalam setiap profesi tentunya memiliki etika dan etika tersebut dikodifikasikan dalam kode etik profesinya. Profesi konsultan pajak tentunya memiliki etika yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak (IKPI) dan jika sudah menjadi anggota IKPI diharuskan untuk tunduk pada kode etik tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut tentunya seorang konsultan pajak seharusnya mampu untuk mengambil keputusan etis dengan tidak membantu wajib pajaknya melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Beberapa peneliti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan etis. Trevino (1986) menyatakan bahwa tahapan pengembangan kesadaran moral individu menekankan bagaimana seorang individu berfikir tentang dilema etis, kemudian memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Ada 2 alasan yang dikemukakannya. Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa tindakan atau pengambilan keputusan tidak

etis lebih dipengaruhi oleh karakter moral individu. Kedua, tindakan tidak etis lebih dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem *reward* dan *punishment* perusahaan, iklim organisasi dan sosialisasi kode etik profesi oleh organisasi dimana individu tersebut bekerja.

Devaluisa (2009) menyatakan individu dengan sifat *machiavellian* yaitu sebuah sifat agresif, dan kecenderungan untuk mempengaruhi serta mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Akan lebih mungkin bertindak dengan cara yang tidak etis untuk mencapai tujuan akhirnya. Singhapakdi et al (1996) menyatakan bahwa konsultan pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak kurang meyakini nilai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat aspek penting yang mempengaruhi keyakinan akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Salah satunya yaitu adanya pandangan pragmatis mengenai tanggung jawab kepada *stakeholder*. Pandangan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang.

Richmond (2001) menemukan bukti bahwa kepribadian individu mempengaruhi keputusan etis. Richmond (2001) menginvestigasi hubungan paham *machiavellianisme* yang membentuk suatu tipe kepribadian yang disebut *machiavellian* serta pertimbangan etis dengan kecenderungan perilaku individu dalam menghadapi dilema-dilema etika (perilaku etis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* seseorang, maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis dan semakin tinggi level pertimbangan etis seseorang, maka dia akan semakin berperilaku etis.

Dalam penelitiannya, Richmond (2001) meneliti pengambilan keputusan etis seseorang, yang dilihat dari dua sudut pandang, (1) pengambilan keputusan etis bila dilema etis tersebut dihadapi oleh orang lain, (2) pengambilan keputusan etis dimana dilema etis tersebut dihadapi oleh diri sendiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan etis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis dimana dilema etis tersebut dihadapi oleh orang lain, sedangkan pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis bila dilema etis dihadapi oleh diri sendiri. (2) perilaku *machiavellian* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis dimana dilema etis dihadapi orang lain, namun perilaku *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis ketika dilema etis tersebut dihadapi oleh diri sendiri. (3) gender tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis baik ketika dilema etis dihadapi oleh orang lain maupun ketika dihadapi oleh diri sendiri.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2008) yang meneliti mengenai hubungan antara tanggungjawab sosial perusahaan, sifat *machiavellian*, dan penghindaran pajak pada profesional pajak Hongkong. Mereka meneliti pengaruh sikap akuntan terhadap etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan, terutama atas kesediaan konsultan perpajakan dalam memfasilitasi skema penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil yang didapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2008) tersebut yaitu: (1) profesional pajak yang memiliki keyakinan kuat akan pentingnya etika dan tanggungjawab sosial perusahaan akan menilai negatif skema penghindaran pajak agresif. (2) profesional pajak yang menilai negatif skema penghindaran

pajak agresif akan diperkirakan rendah kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam skema tersebut. (3) profesional pajak dengan orientasi *machiavellian* kuat akan memiliki keyakinan yang rendah terhadap pentingnya etika dan tanggungjawab sosial perusahaan, dan (4) profesional pajak dengan orientasi *machiavellian* kuat akan bersikap lunak terhadap skema penghindaran pajak agresif yang dilakukan perusahaan.

Kenyataan bahwa para konsultan pajak profesional ternyata memfasilitasi skema penghindaran pajak oleh perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Shafer dan Simmons (2008) memunculkan keraguan apakah para profesional menganggap bahwa etika dan tanggungjawab sosial perusahaan adalah penting. Kebanyakan studi terbaru yang berkaitan dengan etika dalam perpajakan hanya berfokus pada pembayar pajak, bukan konsultan pajak profesional, sehingga tidak menyinggung masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan.

Dalam penelitian Doyle *et al.* (2012) menyatakan bahwa konsultan pajak sering dihadapkan pada isu yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan etis. Selanjutnya Blanthorne *et al.* (2005) menyatakan bahwa isu ini muncul sebagai akibat dari adanya masalah *dual agency* pada hubungan antara konsultan pajak dengan klien; di satu sisi konsultan pajak perlu membina hubungan baik dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pajak.

Dalam penelitian Arnold dan Ponemon (1991), menyatakan bahwa auditor harus memiliki pertimbangan etis yang tinggi, karena hal tersebut dapat

meningkatkan sensitivitas seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah dan konflik. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan etis adalah penilaian mengenai bermacam-macam tindakan yang dibenarkan oleh moral (Thorne 2000). Auditor dengan kapasitas pemikiran etis yang lebih tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis.

Louwers *et al.* (1997) menyatakan bahwa pengembangan dan penalaran moral memainkan peran penting dalam semua area profesi. Pertimbangan profesional yang berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, penalaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Trevino (1986) bahwa tahapan pengembangan penalaran individual menentukan bagaimana seorang individu berpikir tentang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan apa yang salah, kesadaran akan benar dan salah saja tidak cukup untuk memprediksi perilaku pengambilan keputusan etis.

Menurut Larkin (1990) dalam Suardika (2015), komitmen profesional adalah loyalitas pada profesi yang dimiliki oleh individu. Komitmen profesional mengacu pada kekuatan identifikasi individu terhadap profesinya. Mowday *et al.* (1979), mengatakan bahwa individu dengan komitmen profesional yang tinggi memiliki kepercayaan dan penerimaan yang tinggi dalam tujuan profesi, berkeinginan untuk berusaha semaksimal mungkin atas nama profesi dan berkeinginan yang kuat untuk mempertahankan eksistensinya dalam profesi. Secara khusus, komitmen profesi yang tinggi seharusnya mendorong para profesional ke perilaku yang sesuai dengan kepentingan publik dan menjauh dari

perilaku yang membahayakan profesi (Aranya dan Ferris, 1984). Lord dan DeZoort (2001) berpendapat bahwa auditor dengan komitmen profesi yang tinggi akan berperilaku selaras dengan kepentingan publik dan tidak akan merusak profesionalismenya. Sebaliknya, auditor dengan komitmen profesi yang rendah akan berpotensi untuk berperilaku disfungsional, misalnya perilaku yang mengutamakan kepentingan klien. Konsultan pajak yang memiliki komitmen profesional yang tinggi seharusnya tidak berperilaku disfungsional yang akan membahayakan kredibilitas profesinya.

Dalam penelitian yang berhubungan dengan pembuatan keputusan etis telah dilakukan oleh Shaub *et al.* (1993), menemukan bahwa orientasi etika mempengaruhi sensitivitas etika, komitmen profesi dan organisasi.

Januarti dan Wijayani (2011) menemukan bahwa orientasi etis berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis, sedangkan pengalaman, komitmen profesional, dan nilai etika organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis. Abdurrahman dan Yuliani (2011) meneliti tentang determinasi pembuatan keputusan etis auditor internal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orientasi etika (yang diukur dengan indikator idealisme), komitmen profesional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pembuatan keputusan etis, sedangkan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Richmond (2001), Shafer dan Simmons (2008), dan Jiwo (2011) mengenai analisis faktor-faktor individual yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis

oleh konsultan pajak. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena penelitian mengenai etika dan tanggungjawab sosial, *machiavellian*, pertimbangan etis dan komitmen profesional belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama penelitian yang berfokus pada konsultan pajak.

Melalui penelitian ini penulis mencoba mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Richmond (2001), Shafer dan Simmons (2008), Jiwo (2011), dan Januarti dan Wijayani (2011). Penelitian ini mengembangkan variabel-variabel independen dan mencoba menguji indikator variabel menggunakan proksi yang berbeda. Selain memang disarankan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tersebut, khususnya karena penulis berfokus pada moral konsultan pajak dalam pembuatan keputusan etis. Penulis menggunakan proksi yang dirasa lebih baik untuk mengukur pembuatan keputusan etis dalam penelitian ini.

Pembuatan keputusan etis konsultan pajak telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini sangat penting dilakukan khususnya terkait masalah pembuatan keputusan etis konsultan pajak, yang mana praktik ini diduga marak dilakukan untuk tujuan mempengaruhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini berusaha menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk kepentingan sendiri, atau kepentingan tertentu.

Penelitian ini bermanfaat untuk diteliti sebagai suatu pengembangan pengetahuan untuk lebih memahami praktik-praktik yang dilakukan oleh konsultan pajak di Indonesia. Mengingat bagi konsultan pajak, faktor-faktor yang

mempengaruhi pembuatan keputusan etis merupakan isu penting, terkait dengan etika dan tanggungjawab sosial, *maciavellianisme*, pertimbangan etis dan komitmen profesional, terlebih dengan tujuan memperkecil pajak yang dibayarkan kepada negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan satu variabel yaitu komitmen profesional, penggunaan obyek, dimensi waktu, dan tempat yang berbeda (*confirmatory research*). Perbedaan obyek yang dimaksud adalah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsultan pajak sebagai obyeknya, sedangkan penelitian sebelumnya seluruhnya menggunakan auditor sebagai obyek penelitiannya. Perbedaan dimensi waktu yang dimaksud adalah penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017, dan perbedaan dimensi tempat yang dimaksud adalah penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) di Bandung. Alasan dipilihnya konsultan pajak sebagai responden dalam penelitian ini karena beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menguji pembuatan keputusan etis auditor, sedangkan masih sedikit yang melakukan penelitian terhadap perilaku dari salah satu profesi penting dalam akuntansi, yaitu konsultan pajak. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dipilihnya konsultan adalah budaya organisasi yang cenderung heterogen pada masing-masing Kantor Konsultan Pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dengan menggunakan teori yang sama dengan penelitian sebelumnya, namun dengan lokasi dan obyek penelitian serta instrumen pengukuran yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama atau tidak, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat atau

memperlemah teori yang ada. Penelitian terhadap konsultan pajak ini dilakukan di Kota Bandung, dengan pertimbangan bahwa Bandung adalah salah satu kota besar di Indonesia, sekaligus sebagai ibukota provinsi Jawa Barat. Kedudukan sebagai kota besar dan ibukota provinsi ini sesuai dengan jumlah Kantor Konsultan Pajak di Kota Bandung yang relatif lebih banyak dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), ada sebanyak 2.359 Konsultan Pajak yang terdaftar di seluruh Indonesia. 94 diantaranya terdaftar di IKPI Cabang Bandung (Sumber Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2015).

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul tesis yaitu **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK (Studi Pada Konsultan Pajak Di Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh etika dan tanggungjawab sosial perusahaan. Persepsi yang dibangun oleh konsultan pajak juga terkait dengan seberapa besar sifat *machiavellian* dan komitmen profesional yang dimilikinya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan suatu keputusan yang etis atau tidak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah etika dan tanggungjawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?
2. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?
3. Apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?
4. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?
5. Apakah etika dan tanggungjawab sosial, sifat *machiavellian*, pertimbangan etis, dan komitmen profesional berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian, peneliti mempunyai keterbatasan, antara lain:

1. Batasan aspek, penelitian ini dibatasi pada pembuatan keputusan etis konsultan pajak, khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis konsultan pajak di kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah etika dan tanggungjawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak.

2. Untuk menguji apakah sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak.
3. Untuk menguji apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak.
4. Untuk menguji apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak.
5. Untuk menguji apakah etika dan tanggungjawab sosial, sifat *machiavellian*, pertimbangan etis, dan komitmen profesional berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah keputusan etis khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis konsultan pajak .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh

selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis konsultan pajak.

b. Bagi Konsultan Pajak

Memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berperilaku etis, khususnya bagi ikatan profesi konsultan pajak untuk menjaga pemahaman etika para konsultan pajak.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pembuatan keputusan etis konsultan pajak dalam profesi yang dijalannya.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Konsultam Pajak di kota Bandung. Sedangkan jadwal penelitian yang penulis lakukan adalah Januari 2017 - Oktober 2017.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Uraian Kegiatan	Januari 2017				Pebruari 2017				September 2017				Oktober 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
Pengumpulan Data					■	■	■	■								
Pengolahan Data									■	■	■	■				
Penyusunan Tesis													■	■	■	■

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II membahas kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan teoritis peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis penelitian. Bab III membahas populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian, teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam pengujian hipotesis. Bab IV membahas mengenai hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi hasil penelitian. Bab yang terakhir yaitu Bab V membahas simpulan dan saran penelitian.

